



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 371 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH  
MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa madrasah yang tercantum dalam keputusan ini memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya serta telah direkomendasikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon Nomor: Kd.10.09/2/PP.00.4/887.5/2016 dan Nota Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor: 0115/ND/IPM/2016;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muta'alimin Balad Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);



12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD.**
- KESATU : Memberikan izin operasional pendirian kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 7 (*tujuh*) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib:
- Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
  - Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.
- KEEMPAT : Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 20 Juni 2016

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**




**A. BUCHORI**

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
NOMOR 371 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH MIFTAHUL  
MUTA'ALIMIN BALAD**


**IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL**

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muta'alimin Balad
2	Nomor Statistik Madrasah	111232090156
3	Alamat Madrasah	Jl. Amal 203 Blok Pesantren RT.005/002 Desa Balad Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Miftahul Muta'alimin Balad
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Solichin, SH., M.Kn. Nomor : 06 Tanggal 5 Agustus 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-04665.50.10.2014 Tanggal 18 Agustus 2014

**A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,**



**A. BUCHORI**







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH**

Nomor : 0115/IPM/2016

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : **Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Muta'alimin Balad**  
Alamat : Jl. Amal 203 Blok Pesantren RT.005/002  
Desa : Balad  
Kecamatan : Dukupuntang  
Kabupaten : Cirebon  
Provinsi : Jawa Barat  
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Miftahul Muta'alimin Balad  
Akte Notaris Penyelenggara : Solichin, SH., M.Kn.  
Nomor : 06 Tanggal 5 Agustus 2014  
Pengesahan Akte Notaris : AHU-04665.50.10.2014  
Tanggal 18 Agustus 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	9	0	1	5	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 20 Juni 2016

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK  
INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA BARAT,



A. BUCHORI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
ADMINISTRASI HUKUM UMUM  
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0016080

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan  
Data

**YAYASAN MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD**

Kepada Yth.

Notaris SOLICHIN, SH., M.KN.

Jln. Raya Tengah Tani No.40 Dawuan  
Cirebon

KABUPATEN CIREBON

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 176, tanggal 21 Oktober 2019 yang dibuat oleh Notaris SOLICHIN, SH., M.KN., berkedudukan di KABUPATEN CIREBON, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD disingkat YMMB**, berkedudukan di KABUPATEN CIREBON, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 24 Oktober 2019.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.  
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 24 Oktober 2019

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020921.AH.01.12.TAHUN 2019 TANGGAL 24 Oktober 2019

"Keputusan Menteri ini dicetak dari SABH"

Notaris di Kabupaten Cirebon





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-04665.50.10.2014**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SOLICHIN, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.06 Tanggal 05 Agustus 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD disingkat YMMB tanggal 12 Agustus 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014081232100198 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD disingkat YMMB;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD disingkat YMMB  
berkedudukan di KABUPATEN CIREBON, sesuai dengan Akta Nomor 06 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat oleh Notaris SOLICHIN, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIREBON.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM.



*[Handwritten signature]*

**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2014

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004365.50.80.2014 TANGGAL 18 Agustus 2014**





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
NOMOR AHU-04665.50.10.2014  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MIFTAHUL MUTA'ALIMIN BALAD  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
H. SYATORI	3209160904390001
H. MANSHUR	3209161008550002
H. AKHMAD BAIHAQI	3209160505520004

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
H. SYATORI	3209160904390001	PEMBINA	KETUA
H. MANSHUR	3209161008550002	PEMBINA	ANGGOTA
H. AKHMAD BAIHAQI	3209160505520004	PEMBINA	ANGGOTA
IR. H. SAEFUL BAHRI	3209161808610006	PENGURUS	KETUA UMUM
DRS. AKHMAD BUSYAERI, M.Pd.I	3209161301720005	PENGURUS	KETUA 1
MOHAMAD BALLYA	3209162007800005	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
H. ASEP SAEFULLAH	3209161010910005	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SUPRIATIN	3209160712750004	PENGAWAS	KETUA
H. KUMER	3209160110680004	PENGAWAS	ANGGOTA
SUDIRNO	3209160304780010	PENGAWAS	ANGGOTA
ARWANI SUWANDI	3209160303730011	PENGAWAS	ANGGOTA
HASANUDIN	3209161010680006	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Agustus 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.  
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 19 Agustus 2014

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004365.50.80.2014 TANGGAL 18 Agustus 2014**